



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1478 /KPTS-27/IX /2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagai disebutkan pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**


VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805281998032004

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 1478 / KPTS - 27 / IX / 2025

Tanggal : 22 SEPTEMBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase capaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diukur melalui empat (4) unsur utama, yaitu : 1) Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu. Adalah penetapan perda APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu paling lambat 31 desember tahun sebelumnya (Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah); 2) Persentase Penyampaian dan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan = $\frac{\text{persentase capaian kinerja unsur (1)} + \text{persentase capaian kinerja unsur (2)} + \text{persentase capaian kinerja unsur (3)} + \text{persentase capaian kinerja unsur (4)}}{4}$	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Kelengkapan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu. Adalah laporan keuangan provinsi kepulauan riau yang disusun dengan benar dan tepat waktu dan disampaikan ke BPK paling lambat 3 bulan sesudah tahun anggaran berakhir (Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah) 3) Persentase Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota. Adalah hasil evaluasi Rancangan Peraturan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang diselesaikan tepat waktu yaitu 15 hari kerja setelah dokumen Ranperda diterima lengkap (Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah); 4) Persentase Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan sesuai SOP adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan secara tepat waktu (sesuai dengan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)		
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA)	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah oleh pemerintah daerah. Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA) dilakukan melalui Empat Sasaran Strategis, Delapan Parameter, dan Sembilan Subparameter, masing-masing dengan bobot penilaian terdiri dari : 1) Sasaran Strategis Pertama: Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif (Bobot 20%) terdiri dari:	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA) dihasilkan dari penjumlahan empat Sasaran Strategis yaitu: a. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif (bobot 20%) b. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Bobot 30%) c. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif (Bobot	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			a. Parameter 1: Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait Barang Milik Daerah (Bobot 10%), dengan 2 (dua) subparameter : 1) Subparameter 1: Materialitas temuan BPK atas LKPD terkait barang milik daerah (Bobot 70%) 2) Subparameter 2: Jumlah rekomendasi BPK RI atas LKPD terkait barang milik daerah (Bobot 30%) b. Parameter 2: Realisasi penerimaan atas pemanfaatan barang milik daerah (Bobot 10%).	35%) d. Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal (Bobot 15%).	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			2) Sasaran Strategis Kedua: Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Bobot 30%) terdiri dari: a. Parameter 3: Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan barang milik daerah (Bobot 5%). b. Parameter 4: Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah (Bobot 15%), dengan 2 (dua) subparameter: 1) Subparameter 1: Laporan Semester I penatausahaan barang milik daerah		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			(Bobot 50%) 2) Subparameter 2: Laporan sampai dengan Semester II penatausahaan barang milik daerah (Akhir Tahun) (Bobot 50%). c. Parameter 5: Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian (Bobot 10%) 3) Sasaran Strategis Ketiga: Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif (Bobot 35%) terdiri dari: a. Parameter 6: Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait barang milik daerah (Bobot 15%) .		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			b. Parameter 7: Tindaklanjut pengelolaan barang milik daerah (Bobot 20%) dengan 3 (tiga) subparameter: 1) Subparameter: Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan. (Bobot 30%) 2) Subparameter 2: Tindaklanjut barang milik daerah rusak berat/usang. (Bobot 40%) 3) Subparameter 3: Tindaklanjut barang milik daerah konstruksi		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			dalam pengerjaan (Bobot 30%) 4) Sasaran Strategis Keempat: Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal (Bobot 15%) terdiri dari : a. Parameter 8: Sertifikasi dokumen kepemilikan barang milik daerah (Bobot 15%) dengan 2 (dua) subparameter: 1) Subparameter 1: Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan. (Bobot 50%) 2) Subparameter 2: Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA												
1	2	3	4	5	6												
			kepemilikan. (Bobot 50%) Nilai IPA berada dalam rentang 0 hingga 4, yang mencerminkan tingkat kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kriteria : <table><tr><th colspan="2">Konversi IPA ke Dalam Indeks</th></tr><tr><th>IPA</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>$3 < \text{IPA} \leq 4$</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>$2 < \text{IPA} \leq 3$</td><td>Baik</td></tr><tr><td>$1 < \text{IPA} \leq 2$</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>$\text{IPA} \leq 1$</td><td>Buruk</td></tr></table>	Konversi IPA ke Dalam Indeks		IPA	Indeks	$3 < \text{IPA} \leq 4$	Sangat Baik	$2 < \text{IPA} \leq 3$	Baik	$1 < \text{IPA} \leq 2$	Cukup	$\text{IPA} \leq 1$	Buruk		
Konversi IPA ke Dalam Indeks																	
IPA	Indeks																
$3 < \text{IPA} \leq 4$	Sangat Baik																
$2 < \text{IPA} \leq 3$	Baik																
$1 < \text{IPA} \leq 2$	Cukup																
$\text{IPA} \leq 1$	Buruk																

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**



**Venni Meitaria Detiawati, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805281998032004**